

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA INDEPENDEN KEDUA
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk.**

Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., berkedudukan dan berkantor di Kota Bogor (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen Kedua secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Senin, 29 Desember 2025
Waktu	:	13.30 WIB
Tempat	:	Ruang Seminar PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. Jl. Kaum Sari No. 1, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara Kota Bogor 16151
Mekanisme	:	Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Doktorandus A. RAHIM DIAR selaku Komisaris Independen, yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor: 113/DK-CSIS/EKS/XII/2025 tertanggal 23 Desember 2025.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Hadir secara fisik

Anggota Direksi Perseroan:

- Bapak YOHANES SUMARNO selaku Direktur Perseroan

Anggota Dewan Komisaris:

- Bapak Doktorandus A. RAHIM DIAR selaku Komisaris Independen

III. Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 8.574.700 saham yang mewakili 3,3167% dari total 258.532.000 saham Independen.

IV. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- a. Ibu Nitra Reza, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
- b. PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.

V. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara	:	Persetujuan atas (i) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”), sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD I, yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan penambahan setoran modal pada entitas anak Perseroan yaitu PT Bogorindo Cemerlang.
Tidak Memenuhi Kuorum Kehadiran		
Hasil Keputusan	:	Mata Acara Rapat tidak dapat dilanjutkan untuk diambil keputusan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bogor, 29 Desember 2025

Direksi Perseroan